

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAANDANA  
DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

18. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa pada unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Desa; dan
- b. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Desa.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa; dan
- b. untuk menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembagian dan penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa;
- b. tata cara perhitungan Dana Desa;
- c. tata cara pencairan Dana Desa;
- d. penggunaan Dana Desa;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan ;
- f. monitoring, evaluasi dan pengawasan; dan
- g. sanksi.
- h.

## BAB III

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA  
SETIAP DESA

## Pasal 5

- (1) Besaran Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi berdasarkan formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total alokasi Dana Desa yang diterima Kabupaten.
- (3) Alokasi berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari total alokasi Dana Desa yang diterima Kabupaten.

## Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk setiap desa ditentukan oleh jumlah angka bobot masing-masing variabel sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - b. angka kemiskinan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
  - c. luas wilayah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - d. tingkat kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh lima persen).
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indeks Kesulitan Geografis Desa.
- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor-faktor yang terdiri atas:
  - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/transportasi.





BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasal7

- (1) Penghitungan Besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan sebagai berikut:
- a. BesaranDana Desa untuk setiapDesa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Besaran Dana DesasetiapDesa	alokasi dasar +	alokasi berdasarkan formula
--------------------------------	-----------------	--------------------------------

- b. Penghitunganrincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$

Keterangan :

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkanjumlah angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geogr Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap totalpendu kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap terhadap total miskin Desa kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayahkabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa total IKG Desa kabupaten.

- (2) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, Indeks Kesulitan Geografis dan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Permohonan pencairan Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah menyampaikan Peraturan Desa tentangAPBDesa kepada Bupati.
- (2) Dana Desa disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap Kesatu pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh persen);
- b. Tahap Kedua pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
- c. Tahap Ketiga pada bulan Oktober sebesar 20 % (dua puluh persen).

- (3) Kelengkapan berkas permohonan pencairan Tahap Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. surat permohonan pencairan dana kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana sebanyak 5 (lima) rangkap masing-masing dilampiri dengan:
    - 1) surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan menyampaikan pertanggungjawaban;
    - 2) rencana anggaran biaya Dana Desa; dan
    - 3) foto copy rekening giro Desa.
  - b. kuitansi sejumlah 6 (enam) rangkap terdiri dari:
    - 1) bermaterai Rp 6.000,- sebanyak 2 (dua) rangkap (dengan ketentuan salah satu kuitansi bermaterai dimaksud telah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa serta berstempel); dan
    - 2) tidak bermaterai sebanyak 4 (empat) rangkap yang telah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa serta berstempel.
  - c. kuitansi sebagaimana dimaksud huruf b berlaku ketika pencairan dana telah ditransfer ke rekening kas Desa.
  - d. Peraturan Desa tentang APBD Desa tahun anggaran berjalan sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
  - e. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa tahun berjalan sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (4) Kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Camat, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Camat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi berkas permohonan;
  - b. dalam hal hasil verifikasi masih terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, berkas permohonan dikembalikan ke Pemerintah Desa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi
  - c. perbaikan berkas permohonan oleh Pemerintah Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja; dan
  - d. dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Camat membuat daftar rekapitulasi permohonan yang diajukan Desa untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (5) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana setelah menerima permohonan pencairan dana dari Camat selanjutnya melakukan verifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran biaya Dana Desa;
  - b. dalam hal hasil verifikasi masih terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, berkas permohonan dikembalikan kepada Camat untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi;

- c. perbaikan berkas permohonan oleh Camat dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja; dan
  - d. dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mengajukan proses pencairan dana kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (6) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah memproses pencairan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah menerima pengajuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d.
- (7) Dalam hal Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sudah mentransfer dana melalui RKUD ke rekening giro desa yang berada di Bank Jateng Cabang Kudus, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.
- (8) Berdasarkan surat pemberitahuan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana menginformasikan kepada Pemerintah Desa melalui Camat untuk segera mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus.
- (9) Surat permohonan pencairan dana kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebanyak 4 (empat) rangkap dengan tembusan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dan Camat.
- (10) Contoh format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (11) Contoh format rencana anggaran biaya Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Kelengkapan berkas permohonan pencairan dana Tahap Kedua dan Tahap Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c adalah berlaku sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), yang dilengkapi dengan laporan realisasi bulanan penggunaan Dana Desa terakhir sebelum pengajuan tanpa melampirkan Peraturan Desa tentang APBD Desa

dan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa.

Pasal 10

- (1) Pencairan dana ditransfer langsung dari RKUD ke rekening giro desa yang berada di Bank Jateng Cabang Kudus sesuai permohonan yang diajukan, untuk selanjutnya harus dimasukkan ke rekening kas desa.
- (2) Dalam hal Jabatan Kepala Desa kosong atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, penandatanganan dokumen permohonan pencairan dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## PENGUNAAN DANA DESA

## Pasal 11

- (1) Penyusunan APBDesa yang bersumber dari Dana Desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desasebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- (4) Dalam penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk digunakan pada kegiatan yang hanya dibiayai dari Dana Desa dan tidak dibiayai bersama-sama dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lainnya.

## Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa harus sesuai dengan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Dana Desa tidak diperbolehkan digunakan untuk membiayai program/kegiatan yang sudah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## Pasal 13

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya bersumber dari Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah di Desa.

## BAB VII

## PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

## Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, sehingga bentuk

pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

- (2) Setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap, sah dan memenuhi kebenaran formal dan material.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat verifikasi dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
- (4) Bendahara Desa wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, memungut dan menyetorkan seluruh pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (7) Kepala Desa mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa kepada Bupati.
- (8) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa melalui Camat kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana.
- (9) Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa disampaikan oleh Kepala Desa paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (10) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Desa.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa melalui Camat kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana setiap semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi bulanan penggunaan Dana Desa melalui Camat kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana setiap bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.



- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap bulan disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan selanjutnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai dengan bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan verifikasi oleh Camat, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dalam hal hasil verifikasi masih terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, laporan dikembalikan ke Pemerintah Desa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi
  - b. perbaikan laporan oleh Pemerintah Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja; dan
  - c. dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Camat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dan laporan sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (8) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana setelah menerima laporan dari Camat selanjutnya melakukan verifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal hasil verifikasi masih terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, laporan dikembalikan kepada Camat untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi;
  - b. perbaikan laporan oleh Camat dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja; dan
- (9) Dana Desa dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (10) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (11) Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

- (12) Contoh format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV pada Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan Dana Desa agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib administrasi dilakukan secara berjenjang oleh Camat dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:
- kegiatan yang didanai sesuai dengan rencana anggaran biaya Dana Desa;
  - realisasi keuangan sesuai target;
  - meningkatnya penerima manfaat;
  - meningkatnya swadaya masyarakat; dan
  - mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa.

#### Pasal 17

- (1) Pengawasan atas penggunaan Dana Desa dilakukan sejak perencanaan sampai dengan evaluasi melalui:
- pemeriksaan rutin tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten;
  - pengawasan dan pembinaan pengelolaan Dana Desa oleh Camat dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - pengawasan langsung oleh BPD dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IX

#### SANKSI

#### Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
- Kepala Desa tidak menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
  - terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
  - terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa dan realisasi penggunaan Dana Desa semester II kepada Bupati.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap Kesatu tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal SiLPA Dana Desa lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap Kesatu, maka penyaluran Dana Desa Tahap Kesatuditunda.

- (5) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan penyaluran Dana Desa Tahap Kedua.

## Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun Anggaran selanjutnya.

## Pasal 20

Pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap Kesatuseseperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf adilaksanakan paling lambat bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap Kedua.
- (2) Kelengkapan berkas permohonan pencairan Dana Desa yang dilakukan secara bersamaan Tahap Kesatu dan Tahap Kedua sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3).
- (3) Kelengkapan berkas permohonan pencairan Dana Desa Tahap Kesatu dan Tahap Kedua yang tidak dilakukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## Pasal 22

Dalam hal Desa sudah menetapkan Peraturan Desa tentang APBDDesa sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan :

- a. apabila Besaran Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDDesa tidak sama dengan Besaran Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini maka dilakukan penyesuaian Besaran Dana Desa melalui perubahan APBDDesa;
- b. apabila terjadi penyesuaian Besaran Dana Desa melalui perubahan APBDDesa, dilakukan penyesuaian rencana anggaran biaya Dana Desa.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN

No.	KECAMATAN/DESA	JUMLAH PENDUDUK (ORANG)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (ORANG)	LUAS WILAYAH (KM²)
I	Kecamatan Kaliwungu			
1.	BAKALANKRAPYAK	6,421	266	1.27
2.	PRAMBATAN KIDUL	8,516	344	1.67
3.	PRAMBATAN LOR	9,374	789	2.36
4.	GARUNG KIDUL	3,324	233	2.41
5.	SETROKALANGAN	2,457	211	1.74
6.	BANGET	4,207	438	1.67
7.	BLIMBING KIDUL	5,146	477	1.15
8.	SIDOREKSO	6,257	782	2.68
9.	GAMONG	3,260	699	1.90
10.	KEDUNGOWO	12,506	1,317	2.85
11.	GARUNG LOR	7,371	424	1.64
12.	KARANGAMPEL	5,457	705	1.61
13.	MIJEN	10,190	689	2.18
14.	KALIWUNGU	8,139	586	2.81
15.	PAPRINGAN	5,951	785	2.27
JUMLAH				
II	Kecamatan Kota			
1.	JANGGALAN	2,387	267	0.17
2.	DEMANGAN	2,213	71	0.16
3.	MLATI LOR	5,021	86	0.31
4.	NGANGUK	3,287	324	0.25
5.	KRAMAT	3,684	152	0.26
6.	DEMAAN	5,573	494	0.34
7.	LANGGARDALEM	2,266	84	0.18
8.	KAUMAN	415	7	0.03
9.	DAMARAN	1,287	53	0.17
10.	KRANDON	3,646	402	0.39
11.	SINGOCANDI	7,401	438	1.50
12.	GLANTENGAN	2,024	29	0.14
13.	KALIPUTU	3,605	191	0.50
14.	BARONGAN	3,717	46	0.30
15.	BURIKAN	3,401	61	0.39
16.	RENDENG	6,158	120	0.73
JUMLAH				
III	Kecamatan Jati			
1.	JETISKAPUAN	3,345	392	1.99
2.	TANJUNGKARANG	5,526	295	1.41
3.	JATI WETAN	8,695	153	2.42
4.	PASURUHAN KIDUL	3,838	140	1.86
5.	PASURUHAN LOR	10,851	1,340	3.12
6.	PLOSO	7,405	286	0.68
7.	JATI KULON	8,388	389	1.73
8.	GETASPEJATEN	11,262	893	1.40
9.	LORAM KULON	8,347	512	1.84

10.	LORAM WETAN	9,064	684	2.19
11.	JEPANGPAKIS	7,349	1,227	1.81
12.	MEGAWON	5,724	360	1.32
13.	NGEMBAL KULON	5,814	815	1.34
14.	TUMPANGKRASAK	6,391	505	1.16
JUMLAH				



IV	Kecamatan Undaan			
1.	WONOSOCO	1,195	116	4.99
2.	LAMBANGAN	2,950	376	2.60
3.	KALIREJO	7,011	700	3.17
4.	MEDINI	6,861	1,316	3.14
5.	SAMBUNG	4,172	403	2.12
6.	GLAGAHWARU	3,851	207	2.44
7.	KUTUK	6,511	168	5.77
8.	UNDAAN KIDUL	7,886	1,313	6.06
9.	UNDAAN TENGAH	5,118	505	5.75
10.	KARANGROWO	7,166	1,003	10.16
11.	LARIKREJO	1,645	42	1.94
12.	UNDAAN LOR	7,672	785	5.13
13.	WATES	5,292	65	5.22
14.	NGEMPLAK	4,081	504	4.69
15.	TERANGMAS	1,350	216	1.43
16.	BERUGENJANG	1,351	65	2.10
JUMLAH				
V	Kecamatan Mejobo			
1.	GULANG	6,917	367	4.77
2.	JEPANG	12,311	745	3.32
3.	PAYAMAN	5,259	408	3.29
4.	KIRIG	4,384	278	5.17
5.	TEMULUS	6,352	273	3.83
6.	KESAMBI	7,665	691	3.00
7.	JOJO	3,240	735	1.94
8.	HADIWARNO	5,075	332	2.39
9.	MEJOBO	8,382	679	1.89
10.	GOLANTEPUS	5,848	398	2.42
11.	TENGGELES	7,578	287	1.95
JUMLAH				
VI	Kecamatan Jekulo			
1.	SADANG	5,027	116	3.31
2.	BULUNGCANGKRING	12,649	919	9.46
3.	BULUNG KULON	10,830	1,136	13.73
4.	SIDOMULYO	2,639	130	4.59
5.	GONDOHARUM	7,440	1,168	10.80
6.	TERBAN	8,070	531	7.93
7.	PLADEN	5,689	909	3.06
8.	KLALING	8,565	795	5.44
9.	JEKULO	9,541	795	2.07
10.	HADIPOLO	12,662	1,273	4.78
11.	HONGGOSOCO	9,618	1,792	4.65
12.	TANJUNGREJO	10,596	445	6.78
JUMLAH				
VII	Kecamatan Bae			
1.	DERSALAM	6,584	270	1.35
2.	NGEMBALREJO	6,927	585	2.48
3.	KARANGBENER	7,345	377	3.63
4.	GONDANGMANIS	15,235	357	5.15
5.	PEDAWANG	4,538	344	0.96
6.	BACIN	4,403	181	1.28
7.	PANJANG	4,898	80	0.92
8.	PEGANJARAN	6,722	437	1.76
9.	PURWOREJO	2,749	34	0.89
10.	BAE	8,536	293	3.13
JUMLAH				

VIII	Kecamatan Gebog			
1.	GRIBIG	8,560	740	2.24
2.	KLUMPIT	11,603	1,479	3.11
3.	GETASSRABI	12,093	1,023	3.45
4.	PEDURENAN	5,130	1,122	1.51
5.	KARANGMALANG	8,573	392	2.42
6.	BESITO	10,813	443	2.75
7.	JURANG	7,770	370	2.41
8.	GONDOSARI	13,263	1,160	4.79
9.	KEDUNGSARI	11,574	602	5.66
10.	MENAWAN	5,824	672	7.62
11.	RAHTAWU	4,903	520	14.88
JUMLAH				
XI	Kecamatan Dawe			
1.	SAMIREJO	4,976	378	1.42
2.	CENDONO	10,820	515	3.41
3.	MARGOREJO	9,936	733	5.63
4.	REJOSARI	4,211	1,036	3.54
5.	KANDANGMAS	12,835	1,744	11.93
6.	GLAGAH KULON	2,059	16	1.40
7.	TERGO	3,477	793	3.15
8.	CRANGGANG	5,664	795	4.97
9.	LAU	10,733	1,330	6.84
10.	PIJI	7,721	505	5.12
11.	PUYOH	7,355	1,138	4.23
12.	SOCO	4,382	548	6.48
13.	TERNADI	3,032	440	3.74
14.	KAJAR	4,043	16	1.40
15.	KUWUKAN	1,860	793	3.15
16.	DUKUHWARINGIN	1,631	795	4.97
17.	JAPAN	3,838	1,330	6.84
18.	COLO	3,760	505	5.12
JUMLAH				
JUMLAH TOTAL		777,485	67,438	393

JPATI KUDUS NOMOR 22  
TENTANG PEDOMAN  
I DI KABUPATEN KUDUS  
ARAN 2015

2015

INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	BESARAN DANA DESA	
20.01	Rp	284,413,000
26.94	Rp	290,774,000
26.94	Rp	300,827,000
37.18	Rp	286,397,000
39.22	Rp	284,960,000
39.42	Rp	291,285,000
29.01	Rp	289,507,000
31.35	Rp	298,685,000
37.49	Rp	294,753,000
25.07	Rp	314,334,000
19.65	Rp	288,738,000
27.91	Rp	294,270,000
21.25	Rp	298,006,000
31.27	Rp	297,265,000
27.45	Rp	296,837,000
	Rp	4,411,051,000
21.66	Rp	279,203,000
28.72	Rp	277,408,000
28.94	Rp	281,169,000
22.07	Rp	281,528,000
25.37	Rp	279,740,000
23.07	Rp	287,788,000
23.29	Rp	276,103,000
30.53	Rp	274,529,000
22.91	Rp	274,253,000
28.00	Rp	285,329,000
26.58	Rp	290,982,000
24.92	Rp	275,236,000
25.67	Rp	280,696,000
10.90	Rp	273,470,000
30.42	Rp	279,326,000
21.97	Rp	281,430,000
	Rp	4,478,190,000
31.49	Rp	287,325,000
18.88	Rp	283,710,000
17.97	Rp	285,375,000
43.14	Rp	286,513,000
34.71	Rp	315,996,000
15.86	Rp	284,140,000
21.75	Rp	289,970,000
20.52	Rp	302,168,000
25.67	Rp	293,525,000

32.96	Rp	300,127,000
38.04	Rp	309,569,000
23.80	Rp	286,559,000
23.91	Rp	295,313,000
25.49	Rp	290,437,000
	Rp	4,110,727,000

38.33	Rp	284,450,000
36.82	Rp	288,738,000
21.60	Rp	295,540,000
30.51	Rp	309,657,000
34.77	Rp	289,606,000
40.69	Rp	287,599,000
41.49	Rp	293,296,000
26.11	Rp	312,185,000
31.37	Rp	294,981,000
35.54	Rp	312,130,000
39.68	Rp	281,146,000
26.00	Rp	301,057,000
22.64	Rp	283,755,000
23.69	Rp	290,469,000
41.26	Rp	284,095,000
39.51	Rp	281,334,000
	Rp	4,690,038,000
23.99	Rp	291,340,000
25.01	Rp	303,716,000
42.48	Rp	294,363,000
36.29	Rp	290,782,000
36.91	Rp	291,918,000
34.23	Rp	299,767,000
40.85	Rp	296,451,000
35.53	Rp	289,793,000
24.49	Rp	296,420,000
35.68	Rp	292,010,000
21.75	Rp	287,303,000
	Rp	3,233,863,000
36.64	Rp	286,836,000
33.32	Rp	315,603,000
36.08	Rp	322,384,000
37.98	Rp	285,921,000
24.41	Rp	312,818,000
32.87	Rp	301,391,000
36.22	Rp	302,239,000
18.01	Rp	300,177,000
19.22	Rp	298,543,000
28.90	Rp	316,629,000
24.77	Rp	321,537,000
25.17	Rp	299,320,000
	Rp	3,663,398,000
25.33	Rp	286,343,000
23.76	Rp	293,271,000
34.38	Rp	294,091,000
22.42	Rp	300,707,000
27.82	Rp	285,749,000
33.75	Rp	284,592,000
28.38	Rp	281,312,000
29.49	Rp	291,286,000
30.80	Rp	278,634,000
29.57	Rp	291,979,000
	Rp	2,887,964,000

22.73	Rp	297,578,000
41.33	Rp	321,479,000
34.43	Rp	311,675,000
37.84	Rp	304,659,000
27.76	Rp	292,688,000
20.63	Rp	294,426,000
37.21	Rp	294,169,000
22.21	Rp	313,201,000
23.93	Rp	302,013,000
23.45	Rp	298,321,000
38.96	Rp	305,784,000
	Rp	3,335,993,000
29.07	Rp	287,707,000
21.13	Rp	296,556,000
27.50	Rp	303,622,000
22.84	Rp	299,348,000
27.05	Rp	331,831,000
34.12	Rp	278,968,000
46.40	Rp	300,616,000
25.97	Rp	298,754,000
29.01	Rp	317,409,000
26.12	Rp	295,848,000
25.10	Rp	306,255,000
31.27	Rp	295,593,000
27.62	Rp	288,337,000
34.12	Rp	301,961,000
46.40	Rp	295,100,000
25.97	Rp	288,030,000
29.01	Rp	298,252,000
26.12	Rp	283,199,000
	Rp	5,367,386,000
3,601.14	Rp	36,178,610,000

BUPATI KUDUS,

ttd

M U S T H O F A

PENYALURAN DANA DESA TAHAP KESATU (40%)  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015  
PER TANGGAL 8 JULI 2015

No.	KECAMATAN/DESA	PERATURAN DESA TTG APBDESA	NOMOR REKENING
I	Kecamatan Kaliwungu		
1.	BAKALANKRAPYAK		
2.	PRAMBATAN KIDUL	√	1.024.00941.6
3.	PRAMBATAN LOR	√	1.024.01086.3
4.	GARUNG KIDUL	√	1.024.01013.7
5.	SETROKALANGAN	√	1.024.01193.3
6.	BANGET	√	1.024.00842.8
7.	BLIMBING KIDUL	√	1.024.01099.1
8.	SIDOREKSO	√	1.024.00819.1
9.	GAMONG	√	1.024.01096.1
10.	KEDUNGOWO	√	1.024.00931.1
11.	GARUNG LOR	√	1.024.01083.1
12.	KARANGAMPEL	√	1.024.00779.2
13.	MIJEN	√	1.024.00709.8
14.	KALIWUNGU	√	1.024.00696.8
15.	PAPRINGAN	√	1.024.00323.6
JUMLAH			
II	Kecamatan Kota		
1.	JANGGALAN		
2.	DEMANGAN		
3.	MLATI LOR		
4.	NGANGUK	√	1.024.01187.6
5.	KRAMAT		
6.	DEMAAN	√	1.024.01201.7
7.	LANGGARDALEM		
8.	KAUMAN	√	1.024.01195.8
9.	DAMARAN		
10.	KRANDON		
11.	SINGOCANDI		
12.	GLANTENGAN		
13.	KALIPUTU	√	1.024.00760.1
14.	BARONGAN		
15.	BURIKAN		
16.	RENDENG	√	1.024.00710.9
JUMLAH			
III	Kecamatan Jati		
1.	JETISKAPUAN		
2.	TANJUNGKARANG		
3.	JATI WETAN		
4.	PASURUHAN KIDUL		
5.	PASURUHAN LOR		
6.	PLOSO		
7.	JATI KULON		
8.	GETASPEJATEN		
9.	LORAM KULON		
10.	LORAM WETAN		
11.	JEPANGPAKIS		
12.	MEGAWON		
13.	NGEMBAL KULON		
14.	TUMPANGKRASAK		

JUMLAH		
--------	--	--



IV	Kecamatan Undaan		
1.	WONOSOCO		
2.	LAMBANGAN		
3.	KALIREJO		
4.	MEDINI		
5.	SAMBUNG		
6.	GLAGAHWARU		
7.	KUTUK		
8.	UNDAAN KIDUL		
9.	UNDAAN TENGAH		
10.	KARANGROWO		
11.	LARIKREJO		
12.	UNDAAN LOR		
13.	WATES		
14.	NGEMPLAK		
15.	TERANGMAS		
16.	BERUGENJANG		
JUMLAH			
V	Kecamatan Mejobo		
1.	GULANG		
2.	JEPANG		
3.	PAYAMAN	√	1.024.00691.1
4.	KIRIG		
5.	TEMULUS		
6.	KESAMBI		
7.	JOJO		
8.	HADIWARNO		
9.	MEJOBBO	√	1.024.01088.8
10.	GOLANTEPUS	√	1.024.00767.1
11.	TENGGELES		
JUMLAH			
VI	Kecamatan Jekulo		
1.	SADANG	√	1.024.00695.1
2.	BULUNGCANGKRING	√	1.024.00820.1
3.	BULUNG KULON		
4.	SIDOMULYO	√	1.024.00851.7
5.	GONDOHARUM	√	1.024.00711.6
6.	TERBAN	√	1.024.00805.4
7.	PLADEN		
8.	KLALING		
9.	JEKULO	√	1.024.00679.7
10.	HADIPOLO	√	1.024.01090.6
11.	HONGGOSOCO	√	1.024.00719.4
12.	TANJUNGREJO	√	1.024.01075.1
JUMLAH			
VII	Kecamatan Bae		
1.	DERSALAM	√	1.024.00766.4
2.	NGEMBALREJO	√	1.024.00686.1
3.	KARANGBENER	√	1.024.00702.7
4.	GONDANGMANIS	√	1.024.00852.4
5.	PEDAWANG	√	1.024.00923.8
6.	BACIN	√	1.024.00768.9
7.	PANJANG		
8.	PEGANJARAN	√	1.024.00927.7
9.	PURWOREJO	√	1.024.00952.1
10.	BAE	√	1.024.00911.7
JUMLAH			

VIII	Kecamatan Gebog		
1.	GRIBIG		
2.	KLUMPIT		
3.	GETASSRABI		
4.	PEDURENAN		
5.	KARANGMALANG		
6.	BESITO		
7.	JURANG		
8.	GONDOSARI		
9.	KEDUNGSARI		
10.	MENAWAN		
11.	RAHTAWU		
JUMLAH			
XI	Kecamatan Dawe		
1.	SAMIREJO		
2.	CENDONO		
3.	MARGOREJO		
4.	REJOSARI		
5.	KANDANGMAS		
6.	GLAGAH KULON	√	1.024.01179.4
7.	TERGO		
8.	CRANGGANG		
9.	LAU		
10.	PIJI		
11.	PUYOH		
12.	SOCO	√	1.024.01176.2
13.	TERNADI	√	1.024.01191.9
14.	KAJAR		
15.	KUWUKAN	√	1.024.01181.2
16.	DUKUHWARINGIN		
17.	JAPAN		
18.	COLO		
JUMLAH			
JUMLAH TOTAL			

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN M/  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BEI

**SUMIYATUN, SH**  
Pembina  
NIP. 19580311 198403 2 00

:  
:  
:

BESARAN DANA DESA (40%)	
Rp	113,765,200
Rp	116,309,600
Rp	120,330,800
Rp	114,558,800
Rp	113,984,000
Rp	116,514,000
Rp	115,802,800
Rp	119,474,000
Rp	117,901,200
Rp	125,733,600
Rp	115,495,200
Rp	117,708,000
Rp	119,202,400
Rp	118,906,000
Rp	118,734,800
Rp	1,764,420,400
Rp	-
Rp	111,681,200
Rp	110,963,200
Rp	112,467,600
Rp	112,611,200
Rp	111,896,000
Rp	115,115,200
Rp	110,441,200
Rp	109,811,600
Rp	109,701,200
Rp	114,131,600
Rp	116,392,800
Rp	110,094,400
Rp	112,278,400
Rp	109,388,000
Rp	111,730,400
Rp	112,572,000
Rp	1,791,276,000
Rp	-
Rp	114,930,000
Rp	113,484,000
Rp	114,150,000
Rp	114,605,200
Rp	126,398,400
Rp	113,656,000
Rp	115,988,000
Rp	120,867,200
Rp	117,410,000
Rp	120,050,800
Rp	123,827,600
Rp	114,623,600
Rp	118,125,200
Rp	116,174,800

Rp	1,644,290,800
----	---------------

Rp	-
Rp	113,780,000
Rp	115,495,200
Rp	118,216,000
Rp	123,862,800
Rp	115,842,400
Rp	115,039,600
Rp	117,318,400
Rp	124,874,000
Rp	117,992,400
Rp	124,852,000
Rp	112,458,400
Rp	120,422,800
Rp	113,502,000
Rp	116,187,600
Rp	113,638,000
Rp	112,533,600
Rp	1,876,015,200
Rp	-
Rp	116,536,000
Rp	121,486,400
Rp	117,745,200
Rp	116,312,800
Rp	116,767,200
Rp	119,906,800
Rp	118,580,400
Rp	115,917,200
Rp	118,568,000
Rp	116,804,000
Rp	114,921,200
Rp	1,293,545,200
Rp	-
Rp	114,734,400
Rp	126,241,200
Rp	128,953,600
Rp	114,368,400
Rp	125,127,200
Rp	120,556,400
Rp	120,895,600
Rp	120,070,800
Rp	119,417,200
Rp	126,651,600
Rp	128,614,800
Rp	119,728,000
Rp	1,465,359,200
Rp	-
Rp	114,537,200
Rp	117,308,400
Rp	117,636,400
Rp	120,282,800
Rp	114,299,600
Rp	113,836,800
Rp	112,524,800
Rp	116,514,400
Rp	111,453,600
Rp	116,791,600
Rp	1,155,185,600

Rp	-
Rp	119,031,200
Rp	128,591,600
Rp	124,670,000
Rp	121,863,600
Rp	117,075,200
Rp	117,770,400
Rp	117,667,600
Rp	125,280,400
Rp	120,805,200
Rp	119,328,400
Rp	122,313,600
Rp	1,334,397,200
Rp	-
Rp	115,082,800
Rp	118,622,400
Rp	121,448,800
Rp	119,739,200
Rp	132,732,400
Rp	111,587,200
Rp	120,246,400
Rp	119,501,600
Rp	126,963,600
Rp	118,339,200
Rp	122,502,000
Rp	118,237,200
Rp	115,334,800
Rp	120,784,400
Rp	118,040,000
Rp	115,212,000
Rp	119,300,800
Rp	113,279,600
Rp	2,146,954,400
Rp	14,471,444,000

ASYARAKAT,  
RENCANA

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Penduduk		
			Jumlah Penduduk	Indeks Jumlah Penduduk	Proporsi Indeks Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>Kecamatan I</b>				
1	Desa A	150,000,000	100	0.480	8.00%
2	Desa B	150,000,000	200	0.960	16.00%
3	Desa C	150,000,000	150	0.720	12.00%
<b>II</b>	<b>Kecamatan II</b>				
1	Desa D	150,000,000	150	0.720	12.00%
2	Desa E	150,000,000	400	1.920	32.00%
3	Desa F	150,000,000	250	1.200	20.00%
<b>Total</b>		<b>900,000,000</b>	<b>1,250</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

Contoh		
Pagu Dana Desa Kabupaten X	(c)	1000000000
Pagu Alokasi Dasar (90%)	(d)	900000000
Pagu Bagian Formula (10%)	(e)	100000000
Jumlah Desa	(f)	6

	Bobot
JP	(g) 25%
JPM	(h) 35%
LW	(i) 10%
IKG	(j) 30%

**Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Desa per Desa**  
**Kabupaten/Kota ..... (a)**  
**TA 20XX (b)**

<b>Alokasi Berdasarkan Formula</b>							
	Penduduk Miskin				Luas Wilayah		
Bobot	Angka Kemiskinan	Indeks Angka Kemiskinan	Proporsi Angka Kemiskinan	Bobot	Luas Wilayah	Indeks Luas Wilayah	Proporsi Luas Wilayah
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.00%	40	0.425	7.08%	2.48%	8	0.627	10.46%
4.00%	80	0.850	14.16%	4.96%	14	1.098	18.30%
3.00%	70	0.743	12.39%	4.34%	10	0.784	13.07%
3.00%	75	0.796	13.27%	4.65%	9.5	0.745	12.42%
8.00%	180	1.912	31.86%	11.15%	20	1.569	26.14%
5.00%	120	1.274	21.24%	7.43%	15	1.176	19.61%
<b>0.25</b>	<b>565</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0.35</b>	<b>77</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

Rata-rata	
(k)	208,33
(l)	94,16
(m)	12,75
	-



	IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula
Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Proporsi Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		
(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (7) + (11) + (15) + (18)	(20)
1.05%	95.50	0.167	5.00%	0.105	10,523,540
1.83%	96.30	0.168	5.04%	0.158	15,827,614
1.31%	94.20	0.164	4.93%	0.136	13,575,324
1.24%	98.51	0.172	5.16%	0.140	14,045,349
2.61%	97.25	0.170	5.09%	0.269	26,856,356
1.96%	91.25	0.159	4.78%	0.192	19,171,816
0	573.01	1	0	1	100,000,000

**Pagu Dana Desa  
per-Desa**

(21 )= 3 + 20

160,523,540

165,827,614

163,575,324

164,045,349

176,856,356

169,171,816

**1,000,000,000**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 22  
TAHUN 2015 TENTANG  
PEDOMAN PENGOLOAN DANA DESA DI  
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN  
2015

A. Contoh Surat Permohonan Pencairan Dana Desa

**KOP PEMERINTAH DESA**

---

....., ..... 2015

Nomor : 900/  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) bendel.  
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa Tahun 2015 Tahap .....

Kepada  
Yth. BUPATI KUDUS  
c.q. Kepala Badan  
Pemberdayaan  
Masyarakat, Perempuan  
dan Keluarga Berencana  
Lewat Camat .....

di  
K U D U S

Mendasarkan :  
Peraturan Bupati Kudus Nomor ..... Tahun 2015.....  
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa TA 2015, bersama ini  
kami mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Desa  
.....Tahun 2015 Tahap .....sebesar Rp ..... ,- (dengan  
huruf.....).

- Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :
1. surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan menyampaikan pertanggungjawaban.
  2. surat rekomendasi Camat.
  3. foto copy rekening giro Desa.
  4. kuitansi sejumlah 6 (enam) rangkap,
  5. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
  6. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa tahun berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA .....  
(tanda tangan dan stempel)  
(nama lengkap)

Catatan :

- Lampiran nomor 5 dan 6 dilampirkan hanya pada Tahap Kesatu

B. Contoh Surat Permohonan Pencairan Dana Desakepada Pimpinan Bank  
Jateng Cabang Kudus

**KOP PEMERINTAH DESA**

....., ..... 2015

Nomor :  
Sifat : - Kepada  
Lampiran : 1 (satu) lembar. Yth. Pimpinan Bank Jateng  
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa Cabang Kudus  
Tahun 2015 Tahap ....  
di  
K U D U S

Diberitahukan dengan hormat bahwa, sesuai dengan bukti transfer nomor ..... tanggal ..... (terlampir) telah ditransfer Dana Desa Tahun 2015 Tahap ....dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kudus ke rekening Giro Desa ..... yang berada di Bank Jateng Cabang Kudus, sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mohon untuk dapat dicairkannya uang sejumlah Rp .....,- ( ..... rupiah) atas beban rekening giro desa kami yang berada di Bank Jateng Cabang Kudus:

Nomor ..... dengan pengampu  
Bendahara desa ..... : .....  
Kepala desa ..... : .....

Demikian pengajuan permohonan pencairan ini disampaikan dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA .....

(tanda tangan dan stempel)

(nama lengkap)

Tembusan :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
2. Camat



**KOP PEMERINTAH DESA**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa.....  
Alamat : .....  
No. HP, Telepon : .....

Sehubungan dengan dicairkannya Dana Desa, dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Dana yang diterima akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Senantiasa bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen.
3. Bertanggungjawab penuh kepada Bupati Kudus atas penerimaan dan kesesuaian penggunaan dana.
4. Sanggup menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional, serta siap apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penyimpangan terhadap penggunaan dana dimaksud, siap mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

..... 2015

Kepala Desa.....

Tanda tangan & cap

Nama terang.

BUPATI KUDUS,

ttd



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR  
TAHUN 20015 TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN DI KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2015

CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA DA

**RENCANA ANGGARAN BIAYA DANA DESA**

- 1. Bidang : .....
- 2. Kegiatan : .....
- 3. Kode Rekening : .....

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
Jumlah (Rp)			

..... , tanggal ....

Telah dilakukan verifikasi

Camat

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

BUPATI KUDUS,

ttd

MUSTHOFA



NA DESA

1

Jumlah (Rp)
5

.....

Yang mengajukan,

Kepala Desa

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

A. Contoh Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN .....  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN KUDUS

PAGU DESA    Rp. ....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)
1	2	3
1 1.2 1.2.1	<b>PENDAPATAN</b> <i>Pendapatan Transfer</i> Dana Desa - TAHAP PERTAMA - TAHAP KEDUA - TAHAP KE TIGA	
2	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA</b>	
2.1	<b>Bidang penyelenggaraan Pemerintahan</b>	
2.1.1	Kegiatan .....	
2.1.2	dst .....	
2.2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	
2.1.1	Kegiatan .....	
2.1.2	dst .....	
2.2	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	
2.1.1	Kegiatan .....	
2.1.2	dst .....	
2.2	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	
2.1.1	Kegiatan .....	
2.1.2	dst .....	
	<b>JUMLAH</b>	

BENDAHARA DESA .....

(Tanda tangan)

NAMA TERANG

## PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 22

## AN DANA DESA GARAN 2015

● ● ● ●

;

Disetujui oleh,  
KEPALA DESA .....

(Tanda tangan)  
(Stempel)  
NAMA TERANG

B. Contoh Laporan Realisasi Bulanan Penggunaan Dana Desa

LAPORAN REALISASI BULANAN PENGG  
BULAN ..... TAHUN ANGGA  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN KUDUS

PAGU DESA    Rp. ....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)
1	2	3
<div>1</div> <div>1.2</div> <div>1.2.1</div>	<div>PENDAPATAN</div> <div>Pendapatan Transfer</div> <div>Dana Desa</div> <div>- TAHAP PERTAMA</div> <div>- TAHAP KEDUA</div> <div>- TAHAP KE TIGA</div>	
<div>2</div>	<div>BELANJA BANTUAN KE DESA</div>	
<div>2.1</div>	<div>Bidang penyelenggaraan Pemerintahan</div>	
<div>2.1.1</div>	<div>Kegiatan .....</div>	
<div>2.1.2</div>	<div>dst .....</div>	
<div>2.2</div>	<div>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</div>	
<div>2.1.1</div>	<div>Kegiatan .....</div>	
<div>2.1.2</div>	<div>dst .....</div>	
<div>2.2</div>	<div>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</div>	
<div>2.1.1</div>	<div>Kegiatan .....</div>	
<div>2.1.2</div>	<div>dst .....</div>	
<div>2.2</div>	<div>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</div>	
<div>2.1.1</div>	<div>Kegiatan .....</div>	
<div>2.1.2</div>	<div>dst .....</div>	
	JUMLAH	

BENDAHARA DESA .....

(Tanda tangan)

NAMA TERANG



;

(Tanda tangan)  
(Stempel)  
NAMA TERANG

BUPATI KUDUS,